




PUTUSAN

Nomor :0245/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Gugat** pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT ASLI umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai "**Penggugat**";

MELAWAN

TERGUGAT ASLI umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Sales Rokok, bertempat tinggal di Kabupaten Ngawi, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut :

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara:

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksinya:

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya secara tertulis tertanggal 23 Februari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 23 Februari 2015 dengan nomor: 0245/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn. telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 hal Put. 0248/Pdt.G.2015/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 April 2009 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 070/11/IV/2009 tanggal 09 April 2009;
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 5 tahun 9 bulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Pengugat di Desa Tempursari Kecamatan Wungu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Ngawi pada bulan Mei 2014 hingga akhir September 2014, ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:
 1. **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Umur 7 tahun;
 2. **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Umur 3 tahun;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2009 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, Tergugat sering berjudi kartu dan sabung ayam disertai dengan sering minum-minuman keras, sehingga justru tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan untuk mencukupi kebutuhan keluarga karena uangnya telah dipergunakan untuk kegiatan tersebut, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat harus bekerja sendiri;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada September 2014 yang disebabkan Tergugat tidak dapat meninggalkan kebiasannya yang sering berjudi dan minum-minuman keras meskipun telah sering diingatkan oleh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang selama 5 bulan;
7. Bahwa selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk damai akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena itu Penggugat sudah tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator H. WASIDI, SH Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali

Hal. 3 dari 14 hal Put. 0248/Pdt.G.2015/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dimulai dengan dibacakan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada inti pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam surat Gugatannya adalah benar, namun pada poin ke 6 ada tambahan, sewaktu Penggugat pulang kerumahnya saya sudah pernah menyusul Penggugat untuk kembali lagi namun Penggugat sudah tidak mau lagidengan saya dan saya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat:

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut pihak Penggugat menerima jawaban Tergugat dan atas replik Penggugat tersebut pihak Tergugat tidak mengajukan duplik;

Menimbang, untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa: Foto kopy Kutipan Akta Nikah nomor: 070/11/IV/2009 tanggal 09 April 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan telah bermeterai cukup (P.1);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

SAKSI I PENGGUGAT, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Madiun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang bernama Agus Setiawan yang berasal dari Talok Ngawi, saksi adalah Ibu kandung Penggugat serta menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 6 tahun yang lalu;
- Bahwa, Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Pengugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat, serta selama pernikahan keduanya telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, Saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan rukun, namun kemudian kurang harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Saksi mengetahui pertengkaran dari informasi Penggugat disebabkan karena Tergugat sewaktu dirumahnya di Talok Ngawi sering mabuk-mabukan;
- Bahwa Saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya dengan diantar Tergugat dan Tergugat menyerahkan Penggugat kepada saya, kemudian Tergugat pulang kerumahnya sekitar tahun 2014;
- Bahwa, Saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin komunikasi secara baik;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

SAKSI II PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan penjahit, tempat kediaman di Kabupaten Madiun ;

- Bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat keduanya adalah suami istri serta menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2009 yang lalu:

Hal. 5 dari 14 hal Put. 0248/Pdt.G.2015/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Pengugat di Wungu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Talok Ngawi, serta selama pernikahan keduanya telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, Saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan rukun, namun kemudian kurang harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Saksi mengetahui pertengkaran dari informasi Penggugat disebabkan karena Tergugat sering mabuk dan sering juadi adu ayam;
- Bahwa Saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan antara keduanya pisah tempat tinggal kurang lebih sekitar 6 bulannan:
- Bahwa, Saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin komunikasi secara baik:
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dulu antara keduanya pernah mbangun nikah namun Tergugat tetap mengulangi perbuantannya dan upaya merukunkan tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Tergugat menyatakan akan mengajukan bukti berupa saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

SAKSI I TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Ngawi;

- Bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang rumahnya berjarak 2 rumah dari rumah Tergugat, saksi adalah tetangga



Tergugat dan istri Tergugat bernama Rosyana serta menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2010 yang lalu:

- Bahwa, Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Tempursari Wungu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Ngawi, serta selama pernikahan keduanya telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama febry dan Dandy;
- Bahwa, Saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan rukun, namun kemudian pisah trus rukun lagi kemudian pisah lagi;
- Bahwa, Saksi menerangkan pisah rumah keduanya di sebabkan Tergugat sering nongkrong di Warung kopi bersama teman-temannya pulang malam, dan selain itu Tergugat suka minum-minuman oplosan yang memabukkan, dan judi sambung ayam:
- bahwa, Saksi menerangkan penyebab lain pisah rumah antara keduanya Penggugat sering kabur dari rumah, Tergugat mencari di rumah orang tuanya namun Penggugat tidak ada, setelah 3 hari Penggugat pulang lagi, dan Penggugat pernah berselingkuh dengan pria lain:
- bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan laki-laki lain di lampu merah, dan menurut cerita Penggugat bermain BBM dengan pria lain:
- Bahwa Saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan pisah rumah sejak bulan Januari 2015:
- Bahwa, Saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin komunikasi secara baik:
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Hal. 7 dari 14 hal Put. 0248/Pdt.G.2015/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI II TERGUGAT, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Ngawi;

- Bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat keduanya adalah suami istri saksi adalah ayah kandung Tergugat, keduanya menikah sekitar 4 tahun yang lalu;
- Bahwa, Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Pengugat, kemudian pindah ke rumah saya di Ngawi, serta selama pernikahan keduanya telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, Saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan rukun, namun kemudian keduanya telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tuanya dan tidak pamit kepada Tergugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui pisah rumah keduanya karena terjadi pertengkaran yang disebabkan Penggugat meninggalkan warungnya lalu dijaga oleh pembantunya, dan Penggugat bilang mau nyumbang kerumah saudaranya di madiun dan tidak pamit pada Tergugat, seandainya pamit Tergugat tidak mengizinkan;
- Bahwa, Penggugat juga punya kenalan pria lain dari Solo, dan Penggugat pun suka dengan pria tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan antara keduanya pisah tempat tinggal kurang lebih Nopember 2014:
- Bahwa, Saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal, Tergugat pernah menyusul Penggugat dirumahnya namu tidak mau, dan tidak menginap karena tidak diijinkan oleh ibu Penggugat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat dan Tergugat Tergugat, ternyata kedua belah pihak tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan mohon agar segera diberi keputusan dan Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, oleh Majelis Hakim dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim oleh dalam persidangan yang kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator H. WASIDI, SH, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun sebagai suami isteri ternyata tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jis Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung RI.

Hal. 9 dari 14 hal Put. 0248/Pdt.G.2015/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 2 tahun 2003 yang direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung RI.
Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa kutipan akta nikah, oleh karena alat bukti tersebut berupa akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Kartoharjo, Kota Madiun pada tanggal 09 April 2009;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2009 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, Tergugat sering berjudi kartu dan sabung ayam disertai dengan sering minum-minuman keras, sehingga justru tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan untuk mencukupi kebutuhan keluarga karena uangnya telah dipergunakan untuk kegiatan tersebut, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat harus bekerja sendiri;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada September 2014 yang disebabkan Tergugat tidak dapat meninggalkan kebiasannya yang sering berjudi dan minum-minuman keras meskipun telah sering diingatkan oleh Penggugat dan sejak kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang selama 5 bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa, saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah menguatkan dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai ketidakharmonisan antara keduanya sekarang ini;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Tergugat mengakui dalil yang menjadi dasar posita dari gugatan Penggugat sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran serta dihubungkan dengan keterangan saksi, masing-masing **SAKSI I PENGGUGAT, SAKSI II PENGGUGAT, SAKSI I TERGUGAT dan SAKSI II TERGUGAT** saksi-saksi mana di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti, bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan dan keterangan saksi-saksi, Majelis juga menemukan fakta, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor: 1 tahun 1974, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga

Hal. 11 dari 14 hal Put. 0248/Pdt.G.2015/PA.Kab.Mn .



(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, karenanya gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebgaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena, pokok perkara termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor : 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang nomor: 3 tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.241000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Kamis** tanggal **28 Mei 2015 M.** bertepatan dengan tanggal **10 Syakban 1436 H** oleh **Drs. Suwanto, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Nurul Chudaifah, S.Ag.,M.Hum.** dan **Drs. Miswan, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Cahyani, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 13 dari 14 hal Put. 0248/Pdt.G.2015/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis;

Drs. Suwanto, MH
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nurul Chudaifah, S.Ag.,M.Hum
Panitera Pengganti

Drs. Miswan, SH

Cahyani, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	; Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 241.000,-